



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Nomor Register: 01/PS.REG/74.74.01/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. a. Nama : Syaraswati
b. No.KTP : 7472055906640001
c. Tempat, Tanggal lahir : Bau-Bau, 19-06-1964
d. Alamat : Jl.Pahlawan No.6B RT.004/RW.002 Kel. Kadolo, Kec. Kokalukuna, Baubau
e. Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan

2. a. Nama : H. Rasyid Mangura
b. No.KTP : 7404110107650010
c. Tempat, Tanggal lahir : Laburunci, 01-07-1965
d. Alamat : Lingk. Bente, Kel. Kambula-Mbulana, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton yang berkedudukan di Jalan Balaikota, Kelurahan Kambula Mbulana, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, yaitu :

1. Nama : Rahmatia, SKM.,M.Si
2. Nama : Ardin, S.Pd
3. Nama : Muhamad Endra Sari, SKM
4. Nama : Sudariono, SPi.,M.Si
5. Nama : La Ode Harjo, S.Hut.,M.Pw

Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton telah memimpin musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Pemohon menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Buton terkait dugaan pelanggaran KPU Kabupaten Buton pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton tahun 2024 yaitu dikembalikannya berkas Model PENGEMBALIAN DUKUNGAN KWK-KPU pada tanggal 16 Mei 2024.
2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Bawaslu Kabupaten Buton melakukan pemeriksaan Berkas Laporan yang disampaikan oleh Pemohon dan pada hari yang sama Pemohon melengkapi Dokumen Laporrannya sehingga pada hari yang sama pula Bawaslu Kabupaten Buton melakukan registrasi terhadap laporan Pemohon kemudian menyampaikan surat pemberitahuan registrasi sekaligus undangan untuk menghadiri Musyawarah Tertutup.
3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 Bawaslu Kabupaten Buton melakukan Musyawarah Tertutup yang dihadiri oleh Pihak Pemohon dan Pihak Termohon dan menghasilkan beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara



B. Pendirian Pemohon

Bahwa Pemohon merasa dirugikan terhadap tindakan Termohon yang membatasi Pemohon untuk mengupload dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton tahun 2024 pada tanggal 15 Mei 2024 sampai pada pukul 23.59 Wita sementara menurut Pemohon waktu 3 x 24 jam untuk mengupload kembali dokumen dalam bentuk fisik sesuai dengan tanda terima yang dikeluarkan oleh Pihak Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 06.10 menit yaitu sampai pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 06.10 menit;

C. Pendirian Termohon

Bahwa Pihak Termohon tidak membatasi waktu terhadap Pihak Pemohon untuk mengupload kembali dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton tahun 2024 pada tanggal 15 Mei 2024 sampai pada pukul 23.59 Wita, hanya saja kondisi SILON tertutup secara otomatis sehingga pemohon tidak dapat melanjutkan penguploadtan kembali Dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton tahun 2024 sampai pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 06.10 menit sesuai dengan waktu 3 x 24 Jam sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas Nomor : 707/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 12 Mei 2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bentuk Fisik dan Digital

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Tertutup antara Pemohon dan Termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permintaan pengaktifan SILON kembali kepada Pihak Termohon, untuk menggunakan sisa waktu 6 Jam 10 menit untuk terpenuhinya waktu 3 x 24 Jam sesuai Surat Dinas Nomor : 707/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 12 Mei 2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bentuk Fisik dan Digital;
2. Bahwa Termohon menyetujui untuk membuka kembali akses SILON kepada Pemohon untuk melakukan upload dokumen kembali dan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton tahun 2024 selama 6 Jam 10 Menit sejak akses SILON dibuka untuk Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk membuka akses SILON dan mengupload dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton tahun 2024 pada tanggal 22 Mei 2024 Pukul 09.00 Wita sampai dengan Pukul 15.10 Wita;
4. Bahwa apabila dalam waktu 6 jam 10 menit yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon dalam melakukan upload dokumen dan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 tidak sesuai dengan Naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK) penghitungan dukungan oleh KPU Kabupaten Buton dan tanda penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), maka Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 akan gugur dengan sendirinya atau dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Buton untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Buton pada hari *selasa* tanggal *dua puluh satu* bulan *mei* tahun *dua ribu dua puluh empat* yang dihadiri oleh 1) Maman, SH 2) Deltti Jans, SE 3) Wa Ode Mudiani, SH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Buton dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari *Selasa* tanggal *dua puluh satu* bulan *mei* tahun *dua ribu dua puluh empat* oleh 1) Maman, SH 2) Deltti Jans, SE 3) Wa Ode Mudiani, SH masing-masing sebagai Pimpinan Musyawarah Terbuka Bawaslu Kabupaten Buton dan dibantu oleh La Ode Nur Adiwijaya, S.Sos.,M.Si sebagai sekretaris.

PIMPINAN MUSYAWARAH
BAWASLU KABUPATEN BUTON

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

ttd

ttd

ttd

DELTTI JANS, SE

M A M A N, SH

WA ODE MUDIANI, SH

SEKRETARIS,

ttd

LA ODE NUR ADIWIJAYA, S.Sos, M.Si
NIP. 19731210 200701 1 019

Sesuai Putusan ini dibuat sesuai dengan Asliya
Tanggal 21 Mei 2024
Kantor Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Buton



La Ode Nur Adiwijaya, S.Sos., M.Si
NIP. 19731210 200701 1 019